

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BIDANG PERTANAHAN
(Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Sains Terapan
Pada Program Diploma IV Pertanahan Jurusan Manajemen Pertanahan**



**Oleh :
TAUFIK ABDULLAH
NIM. 10192505/M**

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRACT

In line with the increasing information needs followed by the emergence of issues related to the Public Information Openness (KIP) at the land field, then it is required to conduct a research related to the implementation of Public Information Openness at land field. This research is aimed to discover the implementation of KIP focusing at Area Office of National Land Agency of Indonesian Republic of Special Region of Yogyakarta (Kanwil BPN RI Prov. DIY) start from application mechanism procedure, information provision, consequences test, constraints and implementation supporting, up to settlement of land information dispute.

This research was performed by using qualitative descriptive method through in-depth interview with purposive sampling, it was performed to officials of Kanwil BPN RI Prov. DIY and staffs of Information Commission of DIY Province (KI Prov. DIY). It was added with documentary study as well as review against the land information dispute cases settled by the Kanwil BPN RI Prov. DIY.

This research produced implementation of Public Information Openness of Land Field of Kanwil BPN RI Prov. DIY which has been carried out but has not run properly yet. In addition the implementation still contained numerous constraints, some constraints was derived from Province Information Commission (KI Province) and some more derived from community. Constraints at KI Province occurred due to lack of coordination with the BPN related with land documents occupied by the BPN RI and documents which can be accessed by the community. Constraints existing in community were occurred due to lack of knowledge suffered by the community against the documents and data access availability in BON RI. These constraints should be immediately anticipated to minimize the land information disputed which could be a trigger of land disputes even land conflicts.

Key Words: land implementation, information openness

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Keaslian.....	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka.....	12
1. Pelayanan Publik	12
2. Keterbukaan Informasi Publik	14
3. Informasi Pertanahan.....	21
B. Kerangka Pemikiran	30
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Model Pendekatan.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data.....	36
F. Jadwal Penelitian	38

BAB IV. GAMBARAN UMUM

A. Komisi Informasi	39
1. Komisi Informasi Pusat	39
2. Komisi Informasi Provinsi DIY	39
B. Profil Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY	45
1. Kedudukan.....	46
2. Struktur Organisasi.....	47
4. Penyelesaian Sengketa, Konflik dan Perkara	49

BAB V IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN

A. Kelembagaan Informasi Publik Bidang Pertanahan	51
B. Tata Cara Permohonan Informasi Publik Yang Tidak Dikecualikan.....	54
C. Kategori Informasi Yang Tidak Dikecualikan	56
D. Ketersediaan Informasi Di Kanwil BPN RI Provinsi DIY.....	59
E. Tata Cara Permohonan Informasi yang dikecualikan	73
F. Kategori Informasi Yang Dikecualikan	77
G. Ketersediaan Informasi Yang Dikecualikan Di Kanwil BPN RI Provinsi DIY	78

BAB VI KENDALA DAN PENDUKUNG TERHADAP IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KANWIL BPN RI PROVINSI DIY

A. Kendala Implementasi Keterbukaan Informasi Di Kanwil BPN RI Provinsi DIY	74
B. Pendukung Implementasi Keterbukaan Informasi Di Kanwil BPN RI Provinsi DIY	77
C. Analisa Sengketa Informasi Publik (Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 175/V/KIP-PS-A/2012).....	78

D. Analisa Sengketa Informasi Publik Register No. 007/XI/ KIPDIY-PS/2013	81
---	----

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

‘

’

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Informasi merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap orang untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Bahkan saat ini informasi merupakan hal yang sangat penting dan berharga, dalam level individual seseorang yang memiliki banyak informasi atau pengetahuan akan menjadi orang yang penuh dinamika dan kreativitas serta ia akan menjadi (pemimpin opini) *opinion leader* di masyarakatnya. Pada tingkat negara/bangsa dibuktikan bahwa maju tidaknya peradaban sebuah bangsa sangat ditentukan oleh tingkat penguasaan informasinya.

Untuk melindungi kebutuhan dasar bagi setiap warga negara dalam mendapatkan informasi, negara menjamin kebebasan dalam mengakses informasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 F yang berbunyi setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Sebagai salah satu ciri negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, dan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Pemerintah menerapkan prinsip *Good Governance* dalam pemerintahan. Konsep good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara merupakan solusi dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo ada lima unsur utama Good Governance yaitu:

- a. Akuntabilitas (accountability); tanggung jawab dan tanggung gugat dari pengurusan governance, akuntabilitas politik, keuangan dan hukum;

- b. Transparansi (transparency); perumusan kebijakan politik, tender dan lain-lain dilakukan secara transparan;
- c. Keterbukaan (openness); pemberian informasi, adanya open suggestion dan kritik (partisipasi) keterbukaan ekonomi dan politik;
- d. Aturan hukum (rule of law); jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh juga dalam social economic transaction. Conflict resolution berdasarkan hukum yang bebas dan kinerjanya yang terhormat (an independent judiciary). Dasar-dasar dan institusi hukum yang baik sebagai infrastruktur good governance;
- e. Jaminan fairness level playing field (perlakuan adil).¹

Dalam upaya pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* disertai dengan kebutuhan informasi yang semakin tinggi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang lebih dikenal dengan UU KIP. Peraturan tersebut mulai diberlakukan sejak 1 Mei 2010, tenggang waktu antara terbitnya UU No.14 tahun 2008 dengan pelaksanaannya tersebut dimaksudkan karena badan publik pemerintah membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengimplementasikan UU tersebut.

Pada dasarnya, UU KIP mempunyai tiga sumbu utama yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas publik.² Ketiga sumbu utama tersebut secara komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses

¹ Tjokroamidjojo, Bintoro,2000. *Good Governance, Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*. Jakarta.

² Sakapurnama dkk, Eko. 2011. *TELAAH IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEBAGAI WUJUD PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE: Studi di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Surakarta*. Laporan Penelitian Hibah Riset Unggulan Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

informasi yang terbuka dan efisien kepada publik. Badan-badan publik diwajibkan untuk semakin transparan dan informasi harus dibuka sebesar-besarnya dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan negara, hak privat, dan yang diatur oleh UU. Namun konsep yang ideal tentu saja tidak akan sempurna tanpa adanya pengimplementasian yang baik, begitu pula dalam UU KIP ini. UU KIP hanya akan menjadi konsep ideal di atas kertas jika tidak diimplementasikan dengan benar. Maka implementasi menjadi hal krusial yang harus diperhatikan dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah hal yang paling berat, karena timbul masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai dalam konsep namun muncul di lapangan. Selain itu, ancaman utama, adalah konsistensi implementasi.³

Upaya pemerintah untuk mendorong implementasi UU KIP ditempuh dengan membentuk unit khusus yaitu Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) berdasarkan Keputusan Presiden No. 85/P Tahun 2013.⁴ KI Pusat menurut pasal 26 ayat 2 memiliki tugas menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi; menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa informasi publik di daerah selama Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk; dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan UU ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

³ Nugro, Riant, 2008, Public Policy, Jakarta : Gramedia, hlm. 436.

⁴ infopublik.kominfo.go.id diakses tanggal 20 Desember 2013.

Terbitnya UU Keterbukaan Informasi Publik telah ditindaklanjuti dengan terbentuknya Komisi Informasi Pusat, yang bertugas mengawasi keterbukaan informasi publik. Potret keterbukaan akses informasi yang telah meningkat menunjukkan terdapat beberapa badan publik yang mendapatkan penghargaan.

Kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang mendapat penghargaan tersebut antara lain: Kementerian Keuangan memperoleh peringkat pertama, diikuti dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Pengusahaan Batam, Kejaksaan Agung, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas.⁵

Isu implementasi UU KIP ini kemudian menjadi menarik untuk dikaji karena menurut Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring pelaksanaan UU KIP dalam dua tahun ini masih sangat lemah. Kelemahan tersebut tergambar dari 34 Kementerian, terdapat 32 yang telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Kemudian, total dari 129 lembaga, baru 29 lembaga memiliki PPID dan baru terdapat 21 Pemprov yang sudah membentuk PPID. Pernyataan ini turut dibenarkan oleh Ketua Komisi Informasi Propinsi Banten, Yhannu Setyawan, dalam Rakornas Komisi Informasi Se-Indonesia Juli

⁵http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3657/Kementerian+Kominfo+Raih+Penghargaan+Keterbukaan+Informasi+dari+Wapres/0/berita_satker#.UrODVs4tw8k diakses tanggal 20 Desember 2013.

2012 kemarin yang menyatakan bahwa Kemendagri kurang serius dalam mendorong implementasi UU KIP.⁶

Berdasarkan Laporan Tahunan KI Pusat tahun 2011, penyelesaian sengketa informasi publik oleh KI Pusat tahun 2010-2011 dapat dikatakan belum maksimal. Dari total 495 permohonan penyelesaian sengketa yang masuk ke KI Pusat per Desember 2011, sebanyak 237 sudah berhasil diselesaikan oleh KI Pusat, baik melalui mediasi, adjudikasi, penarikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik maupun penghentian melalui tahap Majelis Pemeriksaan Pendahuluan (MPP).⁷ Hal ini berarti baru 48% sengketa yang telah diselesaikan oleh KI Pusat.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) sebagai satu-satunya lembaga publik yang memberikan pelayanan dan informasi mengenai pertanahan, dinilai masih pasif dalam merespon akses informasi publik. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak warga yang tidak puas dengan pelayanan informasi pertanahan. Terlebih masih terdapat masyarakat mengeluhkan lamanya pembuatan sertifikat tanah di BPN RI serta mahalnya biaya pengurusan sertifikat. Proses pembuatan sertifikat yang membutuhkan waktu yang lama, dan ketidakpastian kapan sertifikatnya selesai. Hal ini dilatarbelakangi oleh kurangnya informasi yang diberikan oleh BPN RI.

Berdasarkan penelitian GDS (*Governance and Decentralization Survey*) pada tahun 2004 ditemukan adanya ketidakmampuan sebagian warga masyarakat

⁶ 2012, Wapres : KIP Harus Menjadi Gerakan Bersama, Komisi Informasi Pusat 1 Oktober 2012 diakses dari: http://www.komisiinformasi.go.id/index.php/subMenu/informasi/info_and_opini/detailberita/240 diakses tanggal 20 Desember 2013.

⁷ Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2011 hlm. 17.

untuk memenuhi ‘aturan main’ yang dibuat oleh birokrasi ketika mengurus suatu pelayanan, adanya aturan main dalam pemberian pelayanan oleh birokrasi biasanya ditentukan secara sepihak oleh pejabat.⁸ Aturan tersebut dapat berbentuk pada tidak adanya kepastian waktu, biaya, prosedur yang rumit ketidakjelasan informasi layanan dan sebagainya.

Ketidakmampuan pengguna layanan untuk mengikuti prosedur pelayanan secara wajar mendorong pelanggan menggunakan jasa perantara.⁹ Hal ini disebabkan karena prosedur pengurusan sertifikat tanah begitu kompleks dan rumit. Kondisi ini diperparah dengan kurangnya transparansi informasi mengenai pertanahan yang berakibat pada minimnya pengetahuan masyarakat tentang pelayanan pertanahan.

Dalam upaya mewujudkan *Good Governance* dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada lingkungan BPN RI serta dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang BPN RI secara transparan dan akuntabel, maka perlu dilaksanakan pemenuhan hak atas informasi bagi publik melalui Peraturan Kepala BPN RI Nomor 6 tahun 2013. Peraturan tersebut menjembatani bagi masyarakat dan lembaga/institusi untuk mengakses informasi pada lingkungan BPN RI. Namun keterbukaan akses tersebut tetap dibatasi terhadap informasi publik yang dikecualikan, meliputi informasi yang bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, keputusan, dan kepentingan umum.

⁸ Partini dan Wicaksono, Bambang, 2004. *Citizen's Charter Trobosan Baru Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*. PSKK, UGM, Yogyakarta.

⁹ Dwiyanto, Agus, 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dalam satuan wilayah kerja BPN RI di tingkat Provinsi maupun kabupaten, BPN RI menjadi salah satu badan publik yang mendapat sorotan dalam pemenuhan akses informasi. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya beberapa pengaduan terkait penyelesaian sengketa informasi publik.

Bahkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Lembaga publik Kantor Wilayah BPN RI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Kanwil BPN RI Prov. DIY) menjadi termohon pertama yang diajukan dalam persidangan sengketa informasi yang pertama kalinya di wilayah provinsi tersebut. Hal ini membuat peneliti tertarik akan mengamati implementasi keterbukaan informasi publik di Kanwil BPN RI Prov. DIY. Dalam pelaksanaan keterbukaan informasi tersebut telah diterbitkan peraturan internal di BPN RI yaitu Perkaban nomor 6 tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Perkaban nomor 6 tahun 2013 mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang BPN RI untuk menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan, sehingga dapat memenuhi transparansi informasi demi keterbukaan informasi publik. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Bidang Pertanahan” untuk lebih memfokuskan penelitian penulis memberikan batasan dengan sub judul (Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

B. Rumusan Masalah

Penelitian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Bidang Pertanahan, penting untuk dilakukan guna melihat sejauhmana keberhasilan dan respon lembaga publik dalam bidang pertanahan dalam hal ini Kanwil BPN RI Prov DIY dalam menyediakan informasi bagi publik.

Beberapa permasalahan pertanahan yang berhubungan dengan keterbukaan informasi publik adalah:

1. BPN merupakan lembaga publik yang dinilai masih pasif dalam merespon akses publik terhadap informasi pertanahan;
2. Masih terdapatnya kendala dalam perwujudan keterbukaan informasi publik di bidang pertanahan yang mengakibatkan munculnya sengketa informasi publik di Kanwil BPN RI Provinsi DIY.

Berdasarkan permasalahan penelitian di atas, terdapat beberapa masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Masalah tersebut diuraikan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik di bidang pertanahan di Kanwil BPN RI Provinsi DIY?
2. Hal apa yang menjadikan kendala maupun pendukung terhadap implementasi keterbukaan informasi publik di Kanwil BPN RI Provinsi DIY?

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul penelitian, maka penulis perlu membuat batasan sebagai berikut:

1. Penelitian mengenai keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 khusus mengenai informasi di bidang pertanahan;
2. Pelayanan pemberian informasi yang diteliti terkait informasi dibidang pertanahan;
3. Kasus sengketa informasi yang diteliti merupakan kasus yang terjadi hingga tahun 2014.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tahap-tahap permohonan informasi publik;
2. Mengetahui sejauh mana implementasi keterbukaan informasi publik di Kanwil BPN RI Provinsi DIY;

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
 - a. Menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk mendukung keterbukaan informasi publik;
 - b. Memberikan bahan pertimbangan untuk dapat menciptakan tertib administrasi pertanahan dan menjaga arsip/warkah dengan baik guna pengamanan rahasia negara.
2. Masyarakat
 - a. Mengenalkan masyarakat pada lembaga KI Pusat maupun KI Provinsi serta menjelaskan tata cara mengajukan permohonan informasi;

- b. Menginformasikan kepada masyarakat terkait tahapan penyelesaian sengketa informasi.

3. Akademisi

Dapat dijadikan landasan berpikir bagi penulis lainnya yang tertarik melakukan penelitian lanjutan dengan fokus penelitian yang sama.

4. Komisi Informasi

- a. Menjadi salah satu bentuk masukan dalam penyelesaian masalah sengketa informasi publik bidang pertanahan;
- b. Dapat dijadikan bahan pembandingan untuk dapat meningkatkan keberhasilan dalam rangka penyelesaian sengketa informasi di bidang pertanahan.

F. Keaslian

Berkaitan dengan pertimbangan pengembangan ilmu pengetahuan dan pertimbangan etika akademis, peneliti harus dapat mengungkapkan kebaruan penelitiannya¹⁰. Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan mengenai Karya Ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, sejauh yang diketahui terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, maka dapat dilihat pada tabel berikut:

¹⁰ Hadi S. Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 29

Tabel 1. Penelitian yang relevan

No	Judul, Nama dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	Implementasi Kebijakan Komisi Informasi Pusat Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.2 Tahun 2010 Oleh Noviyah Wongso Suratna, 2013	Untuk mengetahui Bagaimana tahap-tahap implementasi kebijakan Komisi Informasi Pusat dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan peraturan Komisi informasi No 2 Tahun 2010 Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan implementasi	Deskriptif	Tahap-tahap implementasi kebijakan Komisi Informasi Pusat dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi penyelesaian sengketa informasi publik oleh komisi informasi pusat

No	Judul, Nama dan Tahun	Tujuan	Metode	Hasil
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
2.	Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Di Bidang Pertanahan (Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DIY) Oleh Taufik Abdullah, 2014	Untuk mengetahui implementasi keterbukaan informasi publik dibidang pertanahan di Kanwil BPN Provinsi DIY. Untuk mengetahui kendala dan hambatan yang muncul dalam implementasi keterbukaan informasi publik serta penyelesaian kasus sengketa informasi publik.	Deskriptif	Implementasi keterbukaan Informasi di Kanwil Provinsi DIY, meliputi informasi yang dikecualikan dan informasi yang tidak dikecualikan; Kendala dan hambatan yang muncul dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Kanwil BPN RI Prov.DIY;

BAB VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik bidang pertanahan di Kanwil BPN RI Provinsi DIY telah terlaksana namun belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari:
 - a. Telah terbentuknya pelaksana penyelenggara pelayanan informasi publik;
 - b. Terkait dokumen maupun data yang wajib disediakan oleh Kanwil BPN Provinsi DIY hampir seluruh data sudah tersedia kecuali, beberapa data sebagai berikut:
 - 1) Peta Online
 - 2) Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
 - 3) Laporan Penerimaan Gratifikasi
 - 4) Ringkasan laporan keuangan
 - 5) Ringkasan tingkat penyelesaian proses permohonan pelayanan pertanahan
2. Kanwil BPN RI Provinsi DIY masih mengalami sejumlah kendala dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Sebagian kendala tersebut meliputi:
 - a. Kendala berasal dari KI Provinsi yaitu kurangnya koordinasi antara KI Provinsi dengan Kanwil BPN RI Provinsi DIY;
 - b. Kendala berasal dari masyarakat yaitu kurangnya pemahaman dan kurangnya pengetahuan masyarakat terkait keterbukaan informasi publik,

sehingga tidak seluruh dokumen maupun data pertanahan dapat diakses oleh masyarakat.

Namun dalam kajian ini, kendala utama terletak pada faktor birokrasi pemerintah yang masih relatif tertutup, kemudian PPID berpendapat bahwa informasi publik hanya diberikan jika ada permintaan informasi dari masyarakat. Padahal informasi tersebut termasuk informasi dalam kategori wajib dan harus diberikan, yang seharusnya diumumkan dan disediakan secara berkala, baik di dalam website atau media yang lain yang mudah diakses oleh masyarakat.

Penyelesaian sengketa informasi di Kanwil BPN RI Provinsi DIY hingga tahun 2014, yaitu:

a. Sengketa Informasi Publik (Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 175/V/KIP-PS-A/2012) dalam sengketa ini Kanwil BPN RI Provinsi DIY menganggap pemohon bukan merupakan orang yang berhak menguasai informasi yang dimohonkan kepada Kanwil BPN RI Provinsi DIY. Namun KI Provinsi memutuskan bahwa pemohon merupakan orang yang berhak menguasai informasi yang dimohonkan namun hanya terbatas informasi sebagai berikut:

- 1) Surat penetapan waris alm. Rantiyem;
- 2) Surat pembagian harta waris alm. Rantiyem;
- 3) Surat penetapan waris Pawirodiharjo;
- 4) Surat pembagian harta waris Pawirodiharjo.

b. `Dalam kasus Sengketa Informasi Publik Register No. 007/XI/KIPDIY-PS/2013 diatas sebenarnya gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/no) dikarenakan termohon (Kanwil BPN Provinsi DIY) tidak menyimpan/menguasai atas informasi/surat Letter C Model E yang dibutuhkan oleh pemohon. Namun karena KI Provinsi telah menerima dan mendaftarkan gugatan tersebut maka dilakukan kesepakatan bersama.

B. Saran

1. Perlunya tindak lanjut dalam implementasi keterbukaan informasi publik, hal ini agar keterbukaan informasi publik bidang pertanahan dapat terlaksana dengan baik, sehingga meminimalisir terjadinya sengketa sengketa informasi pertanahan yang dapat menjadi pintu masuk terjadinya sengketa pertanahan maupun perkara pertanahan di masa yang akan datang.
2. Pelaksanaan keterbukaan informasi publik harus dipahami seutuhnya bukan sekedar secara formalitas yang semata-mata hanya ditandai dengan telah terbentuknya struktur pendukung seperti KID dan PPID. Sebaliknya, keberhasilan implementasi UU KIP harus dilihat juga dari adanya perubahan paradigma dalam birokrasi yang lebih berorientasi keluar/ publik dan lebih bersifat melayani masyarakat. Sehingga Kanwil BPN RI Provinsi DIY hendaknya menggunakan seluruh teknologi yang dimiliki untuk menyajikan informasi pertanahan yang ada, dengan membangun website maupun loket

pelayanan informasi yang diupdate secara berkala untuk menutup peluang masyarakat memohon sengketa informasi publik.

Perlunya komunikasi yang baik antara Kanwil BPN RI Provinsi DIY dengan KI Provinsi DIY dalam memadupadankan pandangan terkait informasi pertanahan sehingga tidak muncul kembali kasus sengketa pertanahan karena PPID dalam hal ini mempunyai pandangan yang sama dengan KI Provinsi sehingga ketika hasil uji konsekuensi yang telah direkomendasikan oleh PPID sama dengan pandangan Komisioner KI Provinsi, sehingga tercapai azas transparansi yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta
- Aristiono Nugroho. 2012. *Pengetahuan Ringkas Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : tanpa penerbit
- Boediono. 2012. *KIP Harus Menjadi Gerakan Bersama*, Komisi Informasi Pusat 1 Oktober-2012, diakses dari: http://www.komisiinformasi.go.id/index.php/subMenu/informasi/info_and_opini/detailberita/240 diakses tanggal 20 Desember 2013
- Dewangga, Nadia. 2010. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Impelementasi Pembentukan Komisi Informasi di Garut*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
- Dr. Sadjijono, SH, M.Hum, 2007, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, LAKSBANG, Jakarta
- Dwiyanto, Agus, 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Hadi S. Yunus, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012,
- Harsono, Boedi. 2008. *Hukum Tanah Nasional Himpunan PeraturanPeraturan Hukum Tanah*. Djambatan, Jakarta.
- IAN & BPKP, 2000, *Pelayanan Publik*, CV Citra, Malang
- Komisi Informasi Pusat, 2012, *Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2011*. didownload dari www.komisiinformasi.go.id.
- Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat 2011
- Laporan Tahunan 2012 Bagian Administrasi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
- Nugro, Riant. 2008. *Public Policy*, Gramedia, Jakarta
- Partini. Wicaksono, Bambang. 2004. *Citizen's Charter Trobosan Baru Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Indonesia*. PSKK, UGM, Yogyakarta
- Perangin, Effendi. 1991. *Hukum Agraria Di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*. Rajawali Pers. Jakarta

- Prabadipta, Herda, 2013. *KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI JAWA TIMUR (Studi Kasus Sengketa Informasi Publik)*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya
- Risalah pembahasan rapat *Panja RUU KMIP* (yang kemudian disahkan menjadi UU KIP) pada tanggal 26 Juni 2007 dan 3 September 2007.
- Saragih, Alamsyah. 2012. *Status Dokumen Pertanahan dalam Perspektif Keterbukaan Informasi Publik*, Makalah. Jakarta
- Sugiyono, 2004, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
- Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung
- Susanto, Heri, “*Ditjen Pajak Juara Kena Sanksi Pelanggaran*”, diakses dari situs <http://heri.susanto@vivanews.com> 20 Desember 2013
- Widodo, Nurjati “*Buku ajar 2*” <http://nurjatiwidodo.lecture.ub.ac.id/files/2013/02/Buku-Ajar.pdf> diakses tanggal 20 Desember 2013
- Wongso Suratna, Noviyah, 2013. *Implementasi Kebijakan Komisi Informasi Pusat Dalam Menyelesaikan Sengketa Informasi Publik Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Gajah Mada

SUMBER WEB/INTERNET

- . 2013. http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3657/Kementerian+Kominfo+Raih+Penghargaan+Keterbukaan+Informasi+dari+Wapres/0/berita_satker#.UrODVs4tw8k diakses tanggal 20 Desember 2013
- .2013. <http://koran.tempo.co/konten/2012/08/03/282198/Sengketa-Informasi-di-DIYBPN-Lembaga-Publik-Pertama-yang-Disidangkan> diakses 20 Desember 2013
- .2013. [Infopublik.kominfo.go.id](http://infopublik.kominfo.go.id) diakses tanggal 20 Desember 2013

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Informasi Pusat.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 11/PER/M.KOMINFO/03/2011

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia No 02/KEP/KIP/IV/2010 Tentang Tata Tertib Komisi Informasi Pusat